



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 255/I3/PP/2009

Tentang

PERUBAHAN
BESARAN BIAYA PER SATUAN KREDIT SEMESTER
MATA KULIAH KARYA ILMIAH I (MAT 497) DAN KARYA ILMIAH II (MAT 499)
BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK)
PROGRAM SARJANA (S1) KURIKULUM SISTEM MAYOR-MINOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 127/I3/PP/2008, dan Nomor : 001/I3/PP/2009 telah ditetapkan besaran biaya penyelenggaraan mata kuliah (BPMK) untuk mata kuliah Karya Ilmiah I (MAT 497) dan Karya Ilmiah II (MAT 499), Program Sarjana (S1) kurikulum sistem mayor-minor IPB;
- b. bahwa sesuai dengan kategori mata kuliah dan tarif biaya untuk mata kuliah sejenis yang umumnya berlaku di lingkungan IPB, maka besaran biaya per satuan kredit semester (sks) untuk mata kuliah Karya Ilmiah I (MAT 497) dan Karya Ilmiah II (MAT 499) yang berlaku selama ini, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usulan dari Ketua Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB (Surat Nomor : 386/I3.7.3/KU/2009 tanggal 3 Desember 2009), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah besaran biaya per satuan kredit semester (sks) untuk mata kuliah dimaksud, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 047/K13/PP/2005 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006 tentang Tarif Biaya Satuan Komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/I3/PP/2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Bagi Mahasiswa Semester 7, Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/I3/PP/2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Bagi Mahasiswa Semester 8, Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB;
16. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah Besaran Biaya Per Satuan Kredit Semester (sks) Mata Kuliah Karya Ilmiah I (MAT 497) dan Karya Ilmiah II (MAT 499), Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK), Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB yang semula ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per sks diubah menjadi sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per sks;
- Kedua : Perubahan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberlakukan mulai semester genap Tahun Akademik 2009/2010;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Desember 2009
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.